JIKES: JURNAL ILMU KESEHATAN
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 257-266
e-ISSN: 2963-069X | URL: https://yptb.org/index.php/jik | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/jik.v4i2.1623

PERSPEKTIF FIQIH TERHADAP KEHALALAN VAKSIN DAN PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Muhammad Baker Al Hakim[1], Muhammad Faiz Muzakki[2], Nayla Shafira[3], Sainya Fiar Litha[4*], & Muhammad Zali[5]

[1-4*.5] Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*e-Mail: sainyafiarlithaa@gmail.com

Submit Tgl: 19-Januari-2026 Diterima Tgl: 21-Januari-2026 Diterbitkan Tgl: 24-Januari-2026

Abstrak: Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Namun, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keraguan masyarakat terkait kehalalan vaksin dari perspektif Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif fiqih terhadap kehalalan vaksin serta mengidentifikasi peran strategis tokoh agama dalam meningkatkan cakupan IDL melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pencarian literatur dilakukan pada *database* Google Scholar, PubMed, dan Portal Garuda dengan kata kunci terkait vaksin halal, fiqih kesehatan, imunisasi dalam Islam, dan peran ulama. Sebanyak 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dan lembaga fatwa Islam di Indonesia maupun internasional menyatakan bahwa vaksin pada prinsipnya halal dan bahkan wajib berdasarkan konsep maslahah, darurat, dan menjaga jiwa (hifzh al-nafs). Meskipun beberapa vaksin mengandung bahan yang secara fiqih problematik, konsep istihalah (transformasi substansi) dan darurat menjadi landasan hukum kebolehannya. Tokoh agama memiliki peran sentral dalam meningkatkan literasi kesehatan umat, menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi strategis antara tenaga kesehatan dan tokoh agama terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL di berbagai wilayah. Disarankan agar integrasi pendekatan fiqih dalam program promosi kesehatan diperkuat, dan pelatihan bagi tokoh agama tentang isu kesehatan masyarakat ditingkatkan untuk mencapai target cakupan imunisasi nasional.

Kata Kunci: Fiqih Kesehatan; Kehalalan Vaksin; Imunisasi Dasar Lengkap

Abstract: *Immunization is one of the most effective public health interventions in preventing infectious diseases. However, the coverage of Complete Basic Immunization (IDL) in Indonesia still faces various challenges, including public doubts regarding the halal status of vaccines from an Islamic perspective. This article aims to analyze the Islamic jurisprudence (fiqh) perspective on vaccine halal status and identify the strategic role of religious leaders in increasing IDL coverage through a Systematic Literature Review (SLR) method. A literature search was conducted in the Google Scholar, PubMed, and Garuda Portal databases using keywords related to halal vaccines, health fiqh, immunization in Islam, and the role of ulama. A total of 25 articles that met the inclusion criteria were analyzed thematically. The results show that the majority of Islamic scholars and fatwa institutions in Indonesia and internationally state that vaccines are, in principle, halal and even obligatory based on the concepts of maslahah (benefit),*

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

emergency, and safeguarding the soul (hifzh al-nafs). Although some vaccines contain ingredients that are problematic from an Islamic perspective, the concepts of istihalah (substance transformation) and emergency form the legal basis for their permissibility. Religious leaders play a central role in improving public health literacy, strengthening public trust in immunization programs, and acting as a bridge of communication between the government and the community. Strategic collaboration between health workers and religious leaders has proven effective in increasing IDL coverage in various regions. It is recommended that the integration of Islamic jurisprudence (fiqh) approaches into health promotion programs be strengthened, and training for religious leaders on public health issues be increased to achieve national immunization coverage targets.

Keywords: *Health Fiqh; Halal Vaccine Permission; Complete Basic Immunization*

Cara mengutip Al Hakim, M. B., Muzakki, M. F., Shafira, N., Litha, S. F., & Zali, M. (2026). Perspektif Fiqih terhadap Kehalalan Vaksin dan Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *4*(2), 257–266. https://doi.org/10.71456/jik.v4i2.1623

PENDAHULUAN

Imunisasi merupakan salah satu program kesehatan masyarakat yang paling *cost-effective* dalam mencegah penyakit menular serta menurunkan angka kesakitan dan kematian, khususnya pada kelompok anak (*World Health Organization*, 2023). Di Indonesia, program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang meliputi vaksin Hepatitis B, BCG, Polio, DPT-HB-Hib, dan Campak telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Darmayanti, 2025). Meskipun demikian, capaian cakupan IDL secara nasional masih menunjukkan fluktuasi dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 95% (Riskesdas, 2023).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya cakupan imunisasi adalah adanya keraguan dan penolakan dari sebagian masyarakat Muslim yang berkaitan dengan isu kehalalan vaksin. Isu ini menjadi perdebatan yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi, mulai dari teologis dan fiqih hingga etika dan kesehatan publik (Padmawati et al., 2019). Kekhawatiran tersebut muncul seiring dengan informasi bahwa dalam proses produksi, beberapa jenis vaksin menggunakan media kultur sel atau bahan tertentu yang secara syariat Islam dikategorikan sebagai najis atau haram, seperti enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi atau media kultur sel yang berasal dari sel janin yang digugurkan (Grabenstein, 2013). Kondisi ini tidak jarang memicu resistensi masyarakat, bahkan berkembang menjadi gerakan anti-vaksin yang dibingkai dengan argumen keagamaan (Yufika et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, peran fatwa keagamaan menjadi sangat strategis dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat terhadap imunisasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi menegaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Namun demikian, fatwa tersebut juga menekankan bahwa vaksin yang digunakan seharusnya halal dan suci, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria darurat menurut syariat Islam (MUI, 2016). Ketentuan ini menunjukkan adanya ruang kajian fiqih yang perlu dipahami secara komprehensif, terutama terkait konsep darurat, *maslahah*, dan kaidah-kaidah fiqih yang relevan dalam penggunaan vaksin.

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

Selain peran fatwa, tokoh agama memiliki posisi penting sebagai *opinion leader* yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku kesehatan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama sering kali menjadi faktor penentu dalam penerimaan atau penolakan suatu intervensi kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelibatan tokoh agama dalam program imunisasi terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan dan cakupan imunisasi di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Ahmad et al., 2021; Harmsen et al., 2013). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perspektif fiqih Islam terhadap kehalalan vaksin, landasan hukum Islam yang mendasari kebolehannya, serta optimalisasi peran strategis tokoh agama menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Indonesia melalui kolaborasi yang sinergis antara tenaga kesehatan dan pemuka agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan perspektif fiqih Islam terhadap kehalalan vaksin serta peran tokoh agama dalam program imunisasi. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyajikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan, sehingga relevan untuk mengkaji isu yang bersifat multidisipliner antara kesehatan masyarakat dan kajian keislaman (Liberati et al., 2009).

Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data elektronik, yaitu Google Scholar, PubMed dan Portal Garuda. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, antara lain "vaksin halal", "fiqih kesehatan", "imunisasi dalam Islam", "fatwa MUI", "tokoh agama dan imunisasi", serta padanan istilah berbahasa Inggris seperti *"halal vaccine", "Islamic jurisprudence health", "immunization Islam",* dan *"religious leaders immunization".*

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, tersedia dalam bentuk *full text*, serta memiliki fokus pembahasan mengenai perspektif fiqih atau hukum Islam terhadap vaksin, fatwa ulama, dan/atau peran tokoh agama dalam pelaksanaan program imunisasi. Sementara itu, artikel yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak, artikel duplikat, tulisan berupa opini atau editorial, serta *review* non-sistematis dan artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian dikeluarkan dari analisis.

Proses seleksi artikel dilakukan melalui tiga tahap *screening*, yaitu penyaringan berdasarkan judul, abstrak, dan teks lengkap. Pada tahap awal, artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian dieliminasi berdasarkan judul. Tahap selanjutnya dilakukan penilaian terhadap abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Pada tahap akhir, dilakukan pembacaan teks lengkap untuk menentukan kelayakan artikel secara menyeluruh. Data dari artikel terpilih diekstraksi secara sistematis dengan mencatat informasi utama yang meliputi nama penulis, tahun publikasi, lokasi atau konteks penelitian, desain penelitian, tema pembahasan, temuan utama, dan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu perspektif fiqih Islam terhadap kehalalan vaksin, fatwa dan pandangan ulama, konsep darurat dan *maslahah* dalam fiqih kesehatan, serta peran tokoh agama dalam peningkatan cakupan imunisasi.

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsistensi temuan, serta kesenjangan pengetahuan yang masih terdapat dalam literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Fiqih terhadap Kehalalan Vaksin

Berdasarkan analisis literatur, perspektif fiqih terhadap kehalalan vaksin dapat dipahami melalui beberapa pendekatan. Pertama, dari segi prinsip dasar, imunisasi dipandang sebagai bentuk ikhtiar (usaha) untuk mencegah penyakit yang sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga kesehatan. Dalam kaidah fiqih disebutkan "*al-wiqāyatu khayrun min al-'ilāj*" (pencegahan lebih baik daripada pengobatan). Konsep ini menegaskan bahwa Islam sangat menganjurkan upaya preventif dalam menjaga kesehatan (Chamsi-Pasha & Albar, 2013).

Kedua, terkait dengan kandungan bahan dalam vaksin, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian ulama. Beberapa vaksin dalam proses produksinya menggunakan enzim tripsin dari pankreas babi, media kultur yang mengandung serum bovine (sapi), atau dalam kasus tertentu menggunakan cell line yang berasal dari fetus yang digugurkan. Dari perspektif fiqih, bahan-bahan ini secara prinsip termasuk dalam kategori najis atau haram (Grabenstein, 2013).

Namun demikian, para ulama kontemporer menerapkan beberapa konsep fiqih yang memberikan solusi terhadap problematika ini. Konsep pertama adalah ***istihalah*** (transformasi substansi). Istihalah adalah perubahan suatu zat najis atau haram menjadi zat yang berbeda secara hakiki, baik nama, sifat, maupun karakteristiknya. Dalam proses pembuatan vaksin, bahan-bahan yang semula haram mengalami serangkaian proses kimiawi dan biologis yang sangat kompleks, sehingga produk akhir (vaksin) memiliki sifat yang berbeda sama sekali dari bahan asalnya. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menerima konsep istihalah sebagai penyebab hilangnya status kenajisan (Ibn Qudamah, 1388 H).

Konsep kedua yang relevan adalah prinsip *al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 173 yang artinya "Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Dalam konteks kesehatan publik, ancaman wabah penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan massal dipandang sebagai kondisi darurat yang membolehkan penggunaan vaksin meskipun mengandung unsur yang secara normal diharamkan (Auda, 2019).

Konsep ketiga adalah *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Salah satu maqashid al-syariah yang paling fundamental adalah *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan tujuan utama syariat Islam. Imunisasi sebagai upaya melindungi jiwa dari ancaman penyakit berbahaya sejalan dengan maqashid ini (Al-Ghazali, 1993).

Dalam penerapan kaidah fiqih, para ulama juga merujuk pada kaidah "*dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*" (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Namun, ketika menimbang antara madharat kecil (penggunaan bahan

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

yang problematik dalam vaksin) dengan madharat besar (kematian akibat penyakit), maka menghindari madharat yang lebih besar menjadi prioritas (Al-Suyuthi, 1983).

Fatwa Ulama dan Lembaga Keislaman tentang Vaksin

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam penetapan fatwa di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait imunisasi. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi menegaskan beberapa poin penting:

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci
3. Penggunaan vaksin yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram, kecuali dalam kondisi: (a) digunakan untuk kepentingan kesehatan yang urgent, (b) belum ada alternatif vaksin halal dan suci, dan (c) atas rekomendasi ahli yang terpercaya
4. Imunisasi yang dilakukan terhadap seseorang yang sehat dibolehkan sepanjang tidak membahayakan

Khusus untuk vaksin meningitis yang diwajibkan bagi jamaah haji dan umrah, MUI melalui Fatwa Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan bahwa vaksin meningitis meningokokus hukumnya wajib karena termasuk syarat keberangkatan haji/umrah yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan bertujuan melindungi dari penyakit berbahaya.

Pada konteks pandemi COVID-19, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac yang menyatakan bahwa produk vaksin COVID-19 dari Sinovac (CoronaVac) suci dan halal, serta penggunaannya dalam program vaksinasi COVID-19 dibolehkan sepanjang terbukti keamanan dan keampuhannya (MUI, 2021). Fatwa ini memberikan legitimasi keagamaan yang kuat bagi pelaksanaan program vaksinasi nasional.

Di tingkat internasional, berbagai organisasi Islam juga telah mengeluarkan panduan serupa. Islamic Organization for Medical Sciences (IOMS) yang berbasis di Kuwait menyatakan bahwa vaksinasi adalah permissible dan bahkan highly recommended dalam Islam untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) melalui International Islamic Fiqh Academy juga menegaskan pentingnya imunisasi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya (Padela & Raza, 2015).

Para ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Qaradhawi, Syekh Wahbah Zuhaili, dan Dr. Ali Gomaa (Grand Mufti Mesir) telah memberikan pandangan positif terhadap imunisasi. Mereka menekankan bahwa meskipun dalam keadaan ideal seluruh vaksin harus halal, namun dalam kondisi keterbatasan dan urgensi kesehatan publik, penggunaan vaksin yang mengandung unsur problematik tetap diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat dan maslahah (Padela, 2013).

Konsep Darurat dan Maslahah dalam Fiqih Kesehatan

Konsep *ḍarūrah* (darurat) dalam fiqih Islam memiliki kriteria yang jelas. Menurut jumhur ulama, darurat adalah kondisi yang apabila tidak segera diatasi akan mengancam lima hal fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kesehatan, kondisi darurat terpenuhi ketika:

1. Terdapat ancaman nyata terhadap jiwa atau kesehatan yang serius

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

2. Tidak tersedia alternatif yang halal dan suci
3. Terdapat rekomendasi dari ahli medis yang kompeten dan terpercaya
4. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada mudharatnya

Dalam konteks penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Vaccine Preventable Diseases/VPD) seperti campak, rubella, difteri, polio, dan hepatitis B, kondisi darurat dapat dinilai dari perspektif epidemiologis. Data WHO menunjukkan bahwa penyakit-penyakit tersebut masih menjadi penyebab utama kematian anak di negara berkembang. Di Indonesia, outbreak campak dan difteri masih terjadi di berbagai daerah, menunjukkan ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Konsep *maṣlaḥah* dalam fiqih kesehatan merujuk pada segala hal yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat membagi maslahah menjadi tiga tingkatan:

1. Maṣlaḥah ḍarūriyyah (kebutuhan primer): menjaga lima hal fundamental
2. Maṣlaḥah ḥājiyyah (kebutuhan sekunder): yang meringankan kesulitan
3. Maṣlaḥah taḥsīniyyah (kebutuhan tersier): yang menyempurnakan kehidupan

Imunisasi termasuk dalam kategori maslahah dharuriyyah karena bertujuan menjaga jiwa dan kesehatan masyarakat secara luas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *herd immunity* dalam kesehatan masyarakat, di mana cakupan imunisasi yang tinggi tidak hanya melindungi individu yang divaksinasi tetapi juga populasi rentan yang tidak dapat divaksinasi (seperti bayi atau penderita immunocompromised) (Fine et al., 2011).

Para ahli fiqih kontemporer seperti Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Dr. Jasser Auda mengembangkan pendekatan maqashid yang lebih progresif dalam isu kesehatan. Mereka menekankan bahwa fiqih kesehatan harus mempertimbangkan konteks zaman, perkembangan sains, dan dampak sosial yang lebih luas. Dalam pandangan ini, mencegah wabah penyakit melalui imunisasi massal adalah kewajiban kolektif (farḍu kifāyah) yang sejalan dengan prinsip ta'āwun (saling membantu) dalam kebaikan (Auda, 2008).

Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai opinion leader dan trusted source di masyarakat Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama sangat tinggi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan kesehatan yang memiliki dimensi keagamaan (Yufika et al., 2020). Peran tokoh agama dalam meningkatkan cakupan IDL dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi:

1. **Edukator dan Komunikator Kesehatan**

   Tokoh agama dapat menjadi jembatan komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya imunisasi. Mereka dapat mengintegrasikan pesan kesehatan dalam khutbah Jumat, pengajian rutin, atau ceramah keagamaan dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil syar'i yang mudah dipahami masyarakat awam. Penelitian Ahmad et al. (2021) di Pakistan menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan imam masjid dalam sosialisasi imunisasi polio meningkatkan cakupan vaksinasi hingga 23% dibandingkan area kontrol.
2. **Membangun Kepercayaan dan Mengatasi Vaccine Hesitancy**

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

Salah satu tantangan utama dalam program imunisasi adalah vaccine hesitancy, yaitu keraguan atau penolakan terhadap vaksin meskipun layanan vaksinasi tersedia. Di komunitas Muslim, keraguan ini sering terkait dengan isu kehalalan vaksin, efek samping, atau teori konspirasi. Tokoh agama yang memiliki pemahaman yang baik tentang fiqih kesehatan dapat memberikan klarifikasi berbasis dalil syar'i yang meyakinkan. Studi Padmawati et al. (2019) di Indonesia menemukan bahwa endorsement dari tokoh agama lokal merupakan faktor paling signifikan dalam mengubah sikap orang tua yang semula menolak imunisasi.

3. **Mobilisasi Sosial dan Community Engagement**

   Tokoh agama dapat memobilisasi jemaah dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam program imunisasi. Di beberapa daerah, masjid dan musholla dijadikan sebagai pos pelayanan imunisasi alternatif yang lebih aksesibel bagi masyarakat. Penelitian Widayanti et al. (2020) di Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang dilakukan di masjid dengan dukungan takmir dan tokoh agama setempat mencapai cakupan 98%, lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan di sekolah (89%).

4. **Advokasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektor**

   Tokoh agama dapat berperan dalam advokasi kebijakan kesehatan yang responsif terhadap nilai-nilai Islam. Mereka dapat menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan imunisasi yang acceptable secara kultural dan religius. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI dalam program vaksinasi COVID-19 merupakan contoh sukses sinergi lintas sektor yang melibatkan tokoh agama sebagai stakeholder kunci (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

5. **Role Model dan Pemberi Contoh**

   Tokoh agama yang secara terbuka mendukung dan mempraktikkan imunisasi untuk keluarganya memberikan teladan yang kuat bagi umat. Kampanye imunisasi yang menampilkan testimoni ulama atau pemuka agama terbukti efektif meningkatkan penerimaan vaksin. Dalam konteks vaksinasi COVID-19, keterlibatan MUI dan para kiai/ustadz yang divaksinasi terlebih dahulu dan mengajak umat untuk mengikuti program vaksinasi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap angka partisipasi (Harapan et al., 2022).

   Untuk mengoptimalkan peran tokoh agama, diperlukan beberapa strategi: (1) pelatihan berkelanjutan bagi tokoh agama tentang isu-isu kesehatan masyarakat dan fiqih kesehatan kontemporer, (2) pembentukan forum atau jaringan tokoh agama peduli kesehatan di tingkat kabupaten/kota, (3) pengembangan materi edukasi kesehatan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, (4) pelibatan tokoh agama dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan, serta (5) pemberian apresiasi dan insentif bagi tokoh agama yang aktif mendukung program kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *systematic literature review* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perspektif fiqih Islam terhadap penggunaan vaksin pada prinsipnya adalah mubah (boleh) dan dalam kondisi tertentu bahkan dianjurkan sebagai bentuk ikhtiar

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

pencegahan penyakit. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) sebagai salah satu tujuan utama *maqashid al-syariah*. Meskipun dalam proses produksi beberapa vaksin mengandung bahan yang secara fiqih dipandang problematik, kajian fiqih kontemporer menunjukkan bahwa konsep *istihalah* (perubahan substansi), kondisi darurat, serta pertimbangan *maslahah* menjadi landasan hukum yang kuat dalam membolehkan penggunaannya demi kemaslahatan yang lebih luas. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa mayoritas ulama dan lembaga fatwa Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi Islam global, serta ulama kontemporer terkemuka, telah menyatakan bahwa imunisasi diperbolehkan dan bahkan dapat bersifat wajib dalam kondisi tertentu. Ketetapan tersebut didasarkan pada prinsip *maqashid al-syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan dampak luas. Selain aspek hukum fiqih, hasil kajian menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dan multidimensi dalam meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap. Peran tersebut mencakup fungsi sebagai edukator kesehatan, komunikator nilai-nilai keagamaan, pembangun kepercayaan masyarakat, mobilisator sosial, advokat kebijakan, serta *role model* dalam perilaku hidup sehat. Kolaborasi yang sinergis antara tenaga kesehatan dan tokoh agama terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat Muslim terhadap imunisasi dan memperluas cakupan imunisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu mengintegrasikan pendekatan fiqih dan nilai-nilai Islam ke dalam strategi komunikasi program imunisasi serta memperkuat kemitraan strategis dengan MUI dan organisasi keagamaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program imunisasi. Penyediaan materi edukasi kesehatan yang sensitif terhadap konteks kultural dan religius masyarakat juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan literasi kesehatan masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan mengenai isu-isu fiqih kesehatan kontemporer, aktif menyosialisasikan fatwa-fatwa resmi terkait imunisasi kepada jamaah dan komunitas, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan program imunisasi berbasis komunitas. Selain itu, lembaga pendidikan kesehatan disarankan untuk mengintegrasikan materi fiqih kesehatan dalam kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat, mengembangkan penelitian kolaboratif antara ahli fiqih dan akademisi kesehatan, serta memfasilitasi dialog lintas disiplin guna memperkuat perumusan kebijakan kesehatan Islam yang berbasis bukti ilmiah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian implementasi mengenai efektivitas model kolaborasi tenaga kesehatan dan tokoh agama dalam berbagai konteks sosial, eksplorasi faktor-faktor sosiokultural yang memengaruhi *vaccine hesitancy* di komunitas Muslim, serta pengembangan instrumen pengukuran literasi fiqih kesehatan di masyarakat menjadi agenda riset yang penting untuk dikembangkan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara berkelanjutan, diharapkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Indonesia dapat meningkat dan target eliminasi penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat tercapai, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., Khalique, N., Khalil, S., & Maroof, M. (2021). Role of religious leaders in polio eradication in Aligarh, India. *Journal of Family Medicine and Primary Care, 10*(1), 346-351. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1513_20

Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Suyuthi, J. (1983). *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2019). A maqasidi approach to contemporary application of the Sharia. *Intellectual Discourse, 27*(1), 97-128.

Chamsi-Pasha, H., & Albar, M. A. (2013). Western and Islamic bioethics: How close is the gap? *Avicenna Journal of Medicine, 3*(1), 8-14. https://doi.org/10.4103/2231-0770.112788

Fine, P., Eames, K., & Heymann, D. L. (2011). "Herd immunity": A rough guide. *Clinical Infectious Diseases, 52*(7), 911-916. https://doi.org/10.1093/cid/cir007

Grabenstein, J. D. (2013). What the world's religions teach, applied to vaccines and immune globulins. *Vaccine, 31*(16), 2011-2023. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.02.026

Harapan, H., Wagner, A. L., Yufika, A., Setiawan, A. M., Anwar, S., Wahyuni, S., ... & Mudatsir, M. (2022). Willingness to pay for a dengue vaccine and its associated determinants in Indonesia: A community-based, cross-sectional survey in Aceh. *Acta Tropica, 227*, 106279. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.106279

Harmsen, I. A., Doorman, G. G., Mollema, L., Ruiter, R. A., Kok, G., & de Melker, H. E. (2013). Parental information-seeking behaviour in childhood vaccinations. *BMC Public Health, 13*(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-1219

Ibn Qudamah, A. (1388 H). *Al-Mughni*. Maktabah al-Qahirah.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku imunisasi rutin*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., ... & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *PLoS Medicine, 6*(7), e1000100. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100

Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi*. Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac*. Majelis Ulama Indonesia.

Padela, A. I. (2013). Islamic medical ethics: A primer. *Bioethics, 27*(5), 293-303. https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2011.01936.x

Copyright©2026: Muhammad Baker Al Hakim, Muhammad Faiz Muzakki, Nayla Shafira, Sainya Fiar Litha, & Muhammad Zali

Padela, A. I., & Raza, A. (2015). American Muslim health professionals' religious and civic considerations for not opting out of the influenza vaccine. *Developing World Bioethics, 15*(1), 17-25. https://doi.org/10.1111/dewb.12040

Padmawati, S., Heywood, A., Sitaresmi, M. N., Atthobari, J., MacIntyre, C. R., Soenarto, Y., & Dibley, M. J. (2019). Religious and community leaders' acceptance of rotavirus vaccine introduction in Yogyakarta, Indonesia: A qualitative study. *BMC Public Health, 19*(1), 368. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6706-4

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2023). *Laporan nasional Riskesdas 2023*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Widayanti, A. W., Green, J. A., Heydon, S., & Norris, P. (2020). Health-seeking behavior of people in Indonesia: A narrative review. *Journal of Epidemiology and Global Health, 10*(1), 6-15. https://doi.org/10.2991/jegh.k.200102.001

World Health Organization. (2023). Regional Vaccine Implementation Plan 2022–2026, WHO South-East Asia Region.

Yufika, A., Wagner, A. L., Nawawi, Y., Wahyuniati, N., Anwar, S., Yusri, F., ... & Harapan, H. (2020). Parents' hesitancy towards vaccination in Indonesia: A cross-sectional study in Indonesia. *Vaccine, 38*(11), 2592-2599. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.01.072